



P U T U S A N:

NOMOR: 117 /PDT/2017/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. **PENE Bin MADDAJU**: Pekerjaan Wiraswasta, umur 52 tahun, beralamat di Palaguna, Desa Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut :

PEMBANDING I semula sebagai : **PENGGUGAT I**;

2. **PANNA Bin MADDAJU**: Pekerjaan Wiraswasta, umur 57 tahun, beralamat di Palaguna, Desa Pasaka, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut :

PEMBANDING II semula sebagai : **PENGGUGAT II**;

3. **PANANGIANG Bin MADDAJU**: Pekerjaan Wiraswasta, umur 58 tahun, beralamat di Palaguna, Desa Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut :

PEMBANDING III semula sebagai : **PENGGUGAT III**;

4. **MESSA Bin MADDAJU**: Pekerjaan Wiraswasta, umur 59 tahun, beralamat di Palaguna, Desa Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut :

PEMBANDING IV semula sebagai : **PENGGUGAT IV**;

Dalam hal ini Pembanding I,II,III dan IV semula Penggugat I,II,III dan IV memberi kuasa kepada :-----

Hal 1 dari 11 hal Putusan No.74/PDT/2017/PT.MKS.



1. BAKRI

REMMANG,

SH;-----

2. WAHYUDDIN,

SH;-----

3. SUTİYONO;-----

Ketiganya Advokat/Konsultan Hukum dari kantor Advokat BAKRI REMMANG & REKAQN, beralamat di Jalan Bau Baharuddin Nomor 2 Sengkang, kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus Tertanggal 28 Maret 2016, didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor: 46/SK.PDT/2016/PN.Skg., Tanggal 28 Maret 2016, , selanjutnya disebut : **PARA PEMBANDING** semula sebagai : **PARA PENGGUGAT** ; -----

M E L A W A N :

1. **ANDI SULFIANTI Alias ANDI ANTI Binti ANDI MAGGA**

AMIRULLAH: Pekerjaan PNS. Agama Islam, beralamat di Palaguna, Desa Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut : **TERBANDING I** semula sebagai : **TERGUGAT I**; -----

2. **ABD. SALAM:** Pekerjaan PNS. Agama Islam, beralamat di Palaguna, Desa Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut : **TERBANDING II** semula sebagai : **TERGUGAT II**; -----Dalam hal ini Terbanding I,II, semula Tergugat I,II memberi kuasa kepada ABIDIN HABE, SH, Pekerjaan Advokat/ Pengacara bertempat tinggal di Jalan lembu Kompleks Perumahan BTN Permata Blok G/ 13 Sengkang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo,
berdasarkan surat kuasa khusus Tertanggal 23 Mei 2016, surat
kuasa tersebut di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Sengkang Nomor: 69/SK.PDT/2016/PN.Skg., Tanggal 23 Mei
2016, selanjutnya disebut : **PARA TERBANDING** semula
sebagai : **PARA** **TERGUGAT**;

----- Pengadilan Tinggi tersebut;-----

----- Setelah membaca :-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 74/ PDT/ 2017, Tanggal 15 Maret 2017, : tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding;-----
2. Surat Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor: 74/ PDT/ 2017, Tanggal 15 Maret 2017, tentang penunjukan Panitera Pengganti, untuk menadampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;-----
3. Seluruh berkas perkara dan surat-surat yang lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

----- Membaca surat gugatan Terbanding semula Penggugat Tertanggal 25 April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang dengan register perkara Nomor : 12/ Pdt. G/ 2016/ PN. Skg., pada Tanggal 25 April 2016, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

----- Satu petak tanah perumahan dengan luas \pm 300 M2 yang terletak di Dusun Palaguna Desa Lempa Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo berdasarkan SPPT-PBB 73.13.030.005.002-0175.0, dengan batas-batas sebagai berikut ;-----

Halaman 3 dari 11 Putusan No.74 /PDT/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Rumah Sitti ;-----
- Sebelah Barat : Gunung ;-----
- Sebelah Selatan : Rumah Ariadi ;-----
- Sebelah Timur : Jalan Raya ;-----

-----Adapun mengenai tentang duduk persoalannya adalah sebagai berikut ;-----

1. Bahwa objek sengketa adalah milik/Kepunyaan Almarhum MADDAJU BIN

TAERE ;-----

2. Bahwa Istri Maddaju yang bernama ITAPPA meninggal dunia pada tahun

1990 sedangkan MADDAJU BIN TAERE meninggal dunia pada tahun 1991, selain meninggalkan anak-anak (Para Penggugat) sebagai pewaris, juga meninggalkan sejumlah harta warisan, diantaranya adalah tanah objek sengketa ;-----

3. Bahwa para ahli waris dari lelaki MADDAJU BIN TAERE adalah LelakiPENE BIN MADDAJU, LelakiPANNA BIN MADDAJU, LelakiPANANGIANG BIN MADDAJU, dan LelakiMESSA BIN MADDAJU;-----

4. Bahwa objek sengketa awalnya merupakan satu kesatuan dengan tanah MADDAJU Bin TAERE, Kohir 323 CI tercatat dalam buku C, Nomor 136 Kampung Palaguna Desa Lempa Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, sesuai Surat Keterangan Tanah Nomor 6/WPJ.08/KI.3114/1986 tertanggal 17 Februari 1986 yang diterbitkan Kepala Dinas Luar Tk. IIPEDA Watampone atas nama Kepala Kantor Inspeksi IPEDA Ujung Pandang ;-----

5. Bahwa di atas tanah objek sengketa terdapat 1 (satu) rumah kayu/panggung milik Tergugat I ;-----

Halaman 4 dari 11 Putusan No.74 /PDT/2017/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa seiaama ini pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) terhadap objek sengketa yang membayarnya adalah pihak MADDAJU ;-----

7. Bahwa pada tahun 1950 Perempuan I SULO (Nenek dari Tergugat I) meminjam tanah objek sengketa kepada saudaranya yang bernama MADDAJU BIN TAERE untuk ditempati mendirikan rumah kayu, dimana rumah yang didirikan I SULO tersebut ditempati I ISULO sekeluarga, termasuk anaknya bernama SANABE dan TERGUGAT, selanjutnya I SULO meninggal dunia pada tahun 1965 dan ketika Perempuan SANABE (ibu dari TERGUGAT I) hendak memperbaiki/ merenovasi rumah yang ditinggalkan oleh I SULO maka SANABE pada tahun 1971 terlebih dahulu meminta ijin kepada lelaki PANANGIANG BIN MADDAJU (Penggugat III) sebagai salah satu anak dari MADDAJU BIN TAERE ;-----

8. Bahwa selanjutnya Perempuan SANABE meninggal dunia sekitar 3 tahun lalu (sekitar tahun 2013) maka rumah tersebut ditempati dan dimiliki oleh PARA TERGUGAT, dan sejak Para Tergugat menguasai dan memiliki rumah peninggalan Perempuan SANABE tersebut, maka Para Tergugat telah melakukan renovasi/membangun rumah di atas objek sengketa tanpa persetujuan anak-anak dari MADDAJU Bin TAERE ;-----

9. Bahwa ketika anak-anak dari MADDAJU BIN TAERE (Para Penggugat) sudah hendak menggunakan tanah objek sengketa, namun PARA TERGUGAT mempertahankan objek sengketa tanpa alasan yang jelas sehingga sangat merugikan hak-hak pihak PARA PENGGUGAT selaku anak/ahli waris dari MADDAJU BIN TAERE ;-----

10. Bahwa tindakan Para Tergugat yang mempertahankan tanah objek sengketa dan tidak mau menyerahkan objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum dan sudah sangat merugikan hak-hak Para Penggugat selaku

Halaman 5 dari 11 Putusan No.74 /PDT/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli

waris

MADDAJU

BIN

TAERE ;-----

11. Bahwa untuk mencegah Tergugat jangan sampai mengalihkan tanah objek sengketa dalam perkara ini kepada orang lain dan untuk menjamin terlaksananya Putusan kelak dalam perkara ini sehingga beralasan hukum jika Pengadilan Negeri Sengkang meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa ;-----

12. Bahwa agar Para Tergugat tunduk dan taat terhadap Putusan yang akan dijatuhkan dalam perkara ini maka beralasan hukum jika Para Tergugat dihukum membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000/hari terhitung sejak Putusan berkekuatan hukum tetap hingga ditaatinya Putusan ;-----

13. Bahwa segala surat-surat yang atas nama Tergugat yang ada dalam kekuasaannya mengenai tanah objek sengketa, berdasar hukum jika Pengadilan Negeri Sengkang menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum ;-----

14. Bahwa bukti-bukti yang dimiliki Penggugat dalam perkara ini adalah bukti-bukti yang kuat menurut hukum sehingga dimohon agar Putusan dalam perkara ini dapat dijaijkan lebih dahulu meskipun terhadapnya diajukan
Verset, Banding, Kasasi atau upaya hukum
lainnya ;-----

-----Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara ini sebagai berikut ;-----

-----PRIMAIR ;-----

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat
seluruhnya ;-----

Halaman 6 dari 11 Putusan No.74 /PDT/2017/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa satu petak tanah perumahan dengan luas \pm 300 M2 yang terletak di Dusun Palaguna Desa Lempa Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo berdasarkan SPPT-PBB 73.13.030.005.002-0175.0 dengan batas-batas sebagai berikut ;-----

- Sebelah Utara : Rumah Sitti ;-----
- Sebelah Barat : Gunung ;-----
- Sebelah Selatan: Rumah Ariadi ;-----
- Sebelah Timur : Jalan Raya ;-----

Adalah milik dari MADDAJU BIN TAERE (Ayah dari Para Penggugat) ;-----

3. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sengkang terhadap tanah objek sengketa ;-----

4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;-----

5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa dalam perkara ini kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa ada beban apapun di atasnya, yang selanjutnya Penggugat menyerahkan/membagi kepada ahli waris yang berhak sesuai aturan hukum yang berlaku ;-----

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000/hari terhitung sejak Putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga ditaatinya putusan oleh Para Tergugat ;-----

Halaman 7 dari 11 Putusan No.74 /PDT/2017/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan menurut Hukum bahwa segala surat-surat yang atas nama Para Tergugat yang ada dalam kekuasaannya mengenai tanah objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;-----

8. Menyatakan menurut hukum bahwa Putusan ini dapat dijalankan (*Uitvoebaar Bij Boorrad*) meskipun dalam perkara ini terjadi upaya hukum Verset, Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya ;-----

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

-----SUBSIDIAIR ;-----

-----Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang berpendapat lain : mohon Putusan seadil-adilnya ;-----

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor:12/ Pdt.G/ 2016/ PN.Skg., Tanggal 10 Nopember 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: ----

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat mengenai Kompetensi Absolut (*absolute competentie*);-----

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sengkang tidak berwenang mengadili Perkara Perdata Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Skg tersebut ;-----

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.261.000,- (satu juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);-----

----- Membaca, risalah pernyataan permohonan banding yang ditanda tangani oleh ANDI MAKMUR, SH Panitera Pengadilan Negeri Sengkang, menerangkan bahwa pada Tanggal 22 Nopember 2016 Kuasa hukum Pembanding semula

Halaman 8 dari 11 Putusan No.74 /PDT/2017/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor: 12 / Pdt.G/2016/PN.Skg., Tanggal 10 Nopember 2016 ;--

----- Membaca, relaas pemberitahuan pernyataan banding yang ditanda tangani oleh MUSTAMIN, SH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sengkang menerangkan bahwa pada Tanggal 22 Nopember 2016 permohonan banding dari Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan saksama kepada Kuasa IHukum Terbanding I,II semula Tergugat I,II ; -----

----- Membaca, relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor: 12/ Pdt.G/2016/PN. Skg., yang masing-masing ditanda tangani oleh MUSTAMIN, SH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sengkang, menerangkan bahwa pada tanggal 14 Desember 2016 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dan kepada Kuasa Hukum Terbanding I,II semula Tergugat I,II yang masing-masing dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung hari berikutnya, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;--

----- Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat sebagai pembanding dalam perkara ini, tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengkang tersebut, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan apa yang membuat Kuasa Hukum

Halaman 9 dari 11 Putusan No.74 /PDT/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pembanding semua Para Penggugat tersebut mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor: 12/Pdt.G/2016/PN.Skg., Tanggal 10 Nopember 2016;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tidak mengajukan alasan-alasannya meminta banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengkang tersebut, tetapi karena undang-undang tidak mewajibkan setiap perkara perdata yang dimintakan banding membuat memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan memproses pemeriksaan perkara yang dimintakan banding;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor: 12/ Pdt.G/ 2016/ PN.Skg., Tanggal 10 Nopember 2016 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi sendiri, dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor: 12/Pdt.G/2016/PN.Skg., Tanggal 10 Nopember 2016, dapat

Halaman 10 dari 11 Putusan No.74 /PDT/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan, dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

----- Mengingat dan memperhatikan :-----

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;-----
2. Undang-undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Republik Indonesia .Nomor: 49 Tahun 2009, Tentang Peradilan Umum;-----
3. Reglemen Tot Regeling Van Het Rechts Wesen In de Gewesten Buiten Java En Madura Stb Nomor : 1927/227 (R.Bg), Hukum Acara Perdata Daerah Luar Pulau Jawa dan Madura, (khusus Pasal 199-205);-----
4. Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;--

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;-----

Halaman 11 dari 11 Putusan No.74 /PDT/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor: 12/ Pdt.G/ 2016/ PN.Skg., Tanggal 10 Nopember 2016, yang dimohonkan banding tersebut; -----

3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

----- Demikialah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin Tanggal 17 April 2017** oleh kami :
DR. ROBINSON TARIGAN, SH., MH Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis **AHMAD SEMMA, SH., MH**, dan **GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH.,MH**, keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi tersebut masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, putusan tersebut pada hari **Rabu Tanggal 3 Mei 2017** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut bersama-sama dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh: **SALLO DAENG, SH.,MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini;-----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

AHMAD SEMMA, SH.,MH.,

DR. ROBINSON TARIGAN SH., MH.,

Ttd.

GEDE NGURAH ARTHNAYA, SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Halaman 12 dari 11 Putusan No.74 /PDT/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALLO DAENG , SH., MH.,

Perincian biaya perkara:

1.	Meterai	Rp. 6.000,-
2.	Redaksi	Rp. 5.000,-
3.	Leges	Rp. 3.000,-
4.	Pemberkasan	Rp. 136.000,-

J U M L A H Rp.150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)



Halaman 14 dari 11 Putusan No.74 /PDT/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 16 dari 11 Putusan No.74 /PDT/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 17 dari 11 Putusan No.74 /PDT/2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)